



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3239/RT.01.2-SD/02/2024, Perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 5 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 1817);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3239/RT.01.2-SD/02/2024, Perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 5 September 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Versi 2 (SIMAN V2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :

a. Supervisor :

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola barang/pengguna barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang.

b. Koordinator :

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data

atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analisis :

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 12 Januari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

DAFTAR TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Haryono Jumiyanto, S.Kom Nip. 197909142009101001	Sekretaris	Supervisor
2.	Ridwan, S.E., M.M Nip. 197804062009121002	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Rahmat Hidayat Saud, S.E Nip. 198310292010121003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Analisis

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 12 Januari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri